

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM MEMBUAT KERJASAMA  
DAERAH DI LUAR NEGERI MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2018<sup>1</sup>**

**Fahdia Amannah Siahaan<sup>2</sup>**  
[Fahdia.siahaan02@gmail.com](mailto:Fahdia.siahaan02@gmail.com)  
**Caecilia J. J Waha<sup>3</sup>**  
[caeciliawaha@unsrat.ac.id](mailto:caeciliawaha@unsrat.ac.id)  
**Lusy K. F. R. Gerungan<sup>4</sup>**  
[lusykariana@gmail.com](mailto:lusykariana@gmail.com)

**ABSTRACT**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kerjasama daerah di luar negeri menurut peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder. Kesimpulan Penelitian ini membahas kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan daerah untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian, kerja sama luar negeri menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kapasitas sumber daya lokal. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah diberikan hak untuk menjalin hubungan kerja sama dengan pihak asing, baik dalam bentuk kerja sama ekonomi, budaya, pendidikan, maupun bidang lainnya, sepanjang tetap memperhatikan prinsip kedaulatan dan integritas negara.

Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Kerja Sama Luar Negeri.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat pun semakin kompleks. Tren globalisasi yang pesat menantang pemerintah

untuk menanggapi kebutuhan masyarakat di seluruh penjuru negara. Pemerintah perlu membangun kerja sama antar negara untuk mencapai perbaikan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Kerjasama Internasional yang terjalin tentu harus didasarkan pada norma dan aturan yang berfungsi sebagai panduan untuk mengatur hubungan antar Negara dan mencegah terjadinya perselisihan. Norma dan aturan tersebut membentuk kerangka hukum Internasional yang mengatur dinamika kehidupan masyarakat Internasional. Hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah: “keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.”<sup>5</sup> sejalan dengan perkembangan masyarakat internasional dapat disimpulkan bahwa batas-batas teritorial antar Negara sudah bukan lagi menjadi penghalang dalam melangsungkan berbagai aktifitas Internasional untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing Negara.

Regionalisasi politik dan ekonomi yang terus berkembang di berbagai belahan dunia dan juga adanya tuntutan otonomi lokal mempengaruhi pola-pola hubungan hukum antar Negara.<sup>6</sup> Seiring dengan proses globalisasi, pelaku hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada Negara (state actors), melainkan meluas untuk mencakup berbagai aktor selain Negara (non-state actors), seperti organisasi Internasional, perusahaan multinasional, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, bahkan individu. Subjek-subjek hukum Internasional yang mengadakan perjanjian kerjasama Internasional telah mengalami perubahan salah satunya pemerintah daerah (local Government) yang melakukan hubungan kerjasama Internasional, tentu saja transformasi ini menjadi tantangan untuk dapat mengidentifikasi local Government sebagai subjek hukum dalam suatu perjanjian kerjasama Internasional baik dalam sudut pandang hukum Internasional maupun Nasional.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri memberikan batasan bahwa pemerintah daerah juga dapat melakukan hubungan Internasional terkait aspek regional maupun Internasional.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101178

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Binacipta, Hlm. 3

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 2017, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok, PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 56

Kemudian dalam pasal 5 ayat (1) mensyaratkan bahwa hubungan luar Negeri dan pelaksanaan politik luar Negeri berada ditangan Presiden yang dapat melimpahkannya kepada Menteri. Terkait kewenangan pembuatan perjanjian Internasional, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pejanjian Internasional. Dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Lembaga Negara dan lembaga pemerintahan, baik departemen maupun non-departemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian Internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.” Pasal ini sendiri tidak secara eksplisit menyatakan kewenangan Pemerintah daerah melakukan hubungan luar negeri terkait dengan pembuatan suatu perjanjian internasional. Berlandaskan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab maka pemerintah daerah diberi keluasaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah masing-masing.

Otonomi daerah itu merupakan penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan penyerahan tugas ini antara lain menumbuh kembangkan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>7</sup> Otonomi daerah yang dijalankan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan memperhatikan keunikan dan keragaman masing-masing daerah dalam wilayah Indonesia. Pemberian kewenangan seluasluasnya kepada daerah ini bertujuan agar meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan persaingan global.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah juga menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di luar Negeri dan lembaga diluar Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan

bahwa, kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.<sup>9</sup>

Kerjasama Daerah dengan Daerah lain yang selanjutnya disingkat KSDD merupakan salah satu bentuk dari Kerja Sama Daerah yang pada pokoknya menjadi materi dari objek penelitian skripsi ini. KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.<sup>10</sup> Hal ini pula disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, yang menyebutkan: Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.<sup>11</sup>

Objek KSDPL itu sendiri terdiri atas: 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Pertukaran budaya, 3) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, 4) Promosi potensi daerah, dan 5) Objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>12</sup> Kerja Sama *Sister City* merupakan salah satu bentuk dari KSDPL. *Sister City* merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak baik oleh kota, kabupaten, provinsi, atau negara yang umumnya dua pihak ini memiliki persamaan dalam demografi, geografis, sejarah dan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan pengembangan. Ada berbagai macam manfaat yang didapat dari adanya *Sister City* antara lain, terciptanya pertumbuhan dan pembangunan

<sup>7</sup> HAW Widjaja, 2008, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 17

<sup>8</sup> Ade Pratiwi Susanty, Kewenangan Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia, Jurnal Selat. Volume, 5 Nomor 1, 2017, Hlm. 9

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Luar Negeri

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

ekonomi yang ada di daerah; terciptanya promosi kebudayaan dalam rangka memperkenalkan budaya; berbagi pengetahuan mengenai kebijakan tata kelola yang ada di daerah; meningkatkan pengelolaan potensi daerah; dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Kerja sama *Sister City* atau disebut kota kembar telah banyak dipraktekkan di berbagai negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Tidak sedikit Pemerintah Daerah di Indonesia yang melakukan kerja sama *sister city* dengan Pemerintah Daerah dari negara lain. Namun dalam praktiknya tak jarang dijumpai permasalahan yang berakibat pada kurang efektifnya kerja sama diantara kedua Pemerintah Daerah tersebut. Seperti kerja sama *sister city* yang dilakukan antara Pemerintah Kota Malang dengan Kota Fuqing China, dimana kerja sama dilakukan pada bidang impor komoditas kedelai. Kerja sama dilakukan sejak April tahun 2017 dengan penandatanganan MoU yang dilakukan di ruang Sidang Balai Kota Malang. Namun hasil dari kerjasama ini dibidang impor kedelai tidaklah berjalan dengan lancar karena Malang tidak lagi mengimpor kedelai ke Fuqing. Hal ini terjadi dikarenakan kedelai dari Amerika Serikat yang lebih mudah untuk dibuat menjadi tempe. Selain itu juga masih kurangnya komunikasi dari kedua belah pihak. Kemudian hal tersebut mengakibatkan putusnya kerjasama di antara kedua kota ini.<sup>14</sup>

Kerja sama *sister city* lainnya yang mengalami kegagalan adalah kerjasama antara kota Seoul, Korea Selatan dan kota Bandung. Kedua kota ini menyepakati beberapa bidang kerjasama seperti kebudayaan, pariwisata, dan pemerintahan elektronik atau *e-governance*. Hingga tahun 2017 kerjasama ini berlangsung dengan baik dan menghasilkan beberapa rancangan program, namun kemudian tidak ada kerjasama yang terlihat dan hanya ada MoU yang tidak terlaksana. Kerjasama ini kemudian banyak yang tidak berlanjut karena keaktifan hanya ada pada pemerintah Kota Seoul sedangkan untuk melaksanakan kerjasama perlunya ada hubungan timbal balik.<sup>15</sup> Mengenai penyelesaian perselisihan diantara kedua pihak tersebut dapat dilakukan melalui negosiasi dan konsultasi dimana dalam penyelesaian penyelesaian negosiasi dan konsultasi Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi tidak

tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi Kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana yang dipaparkan diatas maka penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul: **“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Membuat Kerjasama Daerah di Luar Negeri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Kerjasama Internasional antara Pemerintah Daerah dengan di Luar Negeri?
2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat kerjasama Daerah di Luar Negeri?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian hukum ini adalah:<sup>16</sup>

1. Jenis penelitian ini yaitu bersifat normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuanketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer

<sup>13</sup> <https://apeksi.id/relevansi-program-sister-city-dengan-softdiplomacy/#:~:text=Sister%20City%20merupakan%20sebuah%20kerjasama,lainnya%20yang%20berkaitan%20dengan%20pengembangan.>, Diakses pada 3 Agustus 2024, Pukul: 21.25 Wita

<sup>14</sup> <https://jayapanguspress.penerbit.org>, diakses pada 22 Agustus 2024, Pukul: 21.27 Wita

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press, Hlm 21.

maupun sekunder.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier.<sup>17</sup>
3. Pengumpulan Data. Dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Untuk itu dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan.<sup>18</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kerja Sama Internasional Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

Materi yang pokok dalam hukum Internasional adalah tentang bagaimana mengatur hubungan antar negara yang terejawantakan dalam bentuk kerjasama internasional. Di Indonesia kerjasama internasional bukan hanya dilakukan oleh Negara namun dimungkinkan untuk pemerintah daerah melakukan kerjasama internasional yang salah satunya adalah kerjasama pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri. Hal demikian tak terlepas dari dinamika urusan pemerintah di Indonesia yang sifatnya sentralistis menuju desentralistis. Ada tiga faktor yang memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan kerja sama tersebut, diantaranya:

1. Secara filosofis, hal ini didasarkan pada keinginan undang-undang untuk menjalankan pemerintahan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.
2. Secara sosiologis, undang-undang juga menyesuaikan dengan kebutuhan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan, mengakomodasi keragaman daerah, menanggapi tantangan global, serta dinamika kondisi dalam dan luar negeri.
3. Secara politis, undang-undang berperan sebagai alat pemerintah dalam proses desentralisasi kekuasaan. Selain itu, keseimbangan kekuasaan, baik secara ekonomi maupun politik, harus mengalir dari tingkat daerah ke pusat, dalam hal ini Pemda diharapkan dapat mendukung kebutuhan dan kepentingan Pemerintah Pusat.

Pengaturan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah diluar negeri

merupakan peristiwa hukum sehingga kegiatan tersebut harus berlandaskan pada hukum. Hal ini tak lepas dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang terpatri dalam konstitusi Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum".<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang merupakan hukum tertinggi. Sebagaimana diuraikan oleh Jimly Ashiddiqie bahwa, karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, pengaturan Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dimulai dari ketentuan yang diatur dalam konsitusi Indonesia.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai aspek kerja sama internasional melalui Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang undang harus dengan persetujuan DPR. Selain itu pada Pasal 18A ayat (1) menyatakan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang solid untuk menjalankan hubungan luar negeri, melaksanakan kebijakan luar negeri, dan merumuskan perjanjian internasional. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat melakukan perjanjian internasional. Dengan Pemerintah Pusat memberikan lebih banyak peran kepada Daerah dalam mendukung otonomi lokal, daerah-daerah di Indonesia menjadi aktif dalam bersaing untuk melakukan kerja sama dengan berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Seiring dengan proses reformasi Indonesia yang salah satu pilar utamanya adalah

<sup>17</sup> Sugiyono. 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, Hlm. 193.

<sup>18</sup> Sri Mamudji, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm 4-5.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>20</sup> Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 119.

pembentukan sistem otonomi daerah, Peranan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan hubungan internasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara”.

Kegiatan hubungan internasional yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah pada praktiknya dikenal beberapa jenis dokumen, diantaranya yaitu:<sup>22</sup>

1. Dokumen yang dibuat dan ditandatangani antar Pemerintah Daerah:
  - a. MOU Kota Kembar/Provinsi Kembar (*Sister City/Sister Province*), yang telah banyak dibuat oleh berbagai Pemerintah Daerah;
  - b. Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemda Aceh dengan Pemda Antwerpen, Belgia 1984.
2. Dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan kepentingan daerah:
  - a. Pertukaran Nota 2000 dan 2001 RI-Jepang tentang SDM Perikanan Semarang dan Rural Water Suply di Sulawesi;
  - b. Perjanjian RI-Singapura tentang Suply Air dari Kepulauan Riau ke Singapura;
  - c. Perjanjian RI-Singapura tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan dan Karimun 2006.

Pengaturan kerja sama daerah juga terpatri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan:

“Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”.

Berdasarkan pengertian dalam Peraturan Pemerintah diatas, menurut hemat penulis terdapat 4 (empat) jenis Kerja Sama Daerah, yakni:

1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, selanjutnya disingkat KSDD;
2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, selanjutnya disingkat KSDPK
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, selanjutnya disingkat KSDPL;
4. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, selanjutnya disingkat KSDLL.

Sebagaimana diuraikan dalam Panduan Lengkap Kerja Sama Daerah oleh Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, bahwa jenis Kerja Sama Daerah terdiri dari:<sup>23</sup>

1. Kerja Sama Daerah dengan entitas dalam negeri, terdiri dari:
  - a. Kerja Sama dengan Daerah lain (KSDD): KSD dengan sesama pemerintah daerah
  - b. Sinergi Perencanaan dan Program Pembangunan (Sinergi): KSD dengan instansi, vertikal (kementerian/lembaga/badan hukum publik)
  - c. Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga/swasta (KSDPK): KSD dengan entitas swasta, yang terdiri dari:
    - 1) Kerja Sama Daerah dalam menyelenggarakan/menyediakan layanan publik;
    - 2) Kerja Sama Daerah dalam memanfaatkan barang milik daerah (BMD)
    - 3) Kerja Sama Daerah dalam rangka investasi
    - 4) Kerja Sama Daerah dalam rangka menyediakan infrastruktur
    - 5) Kerja Sama Daerah dalam pengadaan barang dan jasa
2. Kerja sama Daerah dengan entitas Luar Negeri, terdiri dari:
  - a. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah lain di luar negeri (KSDPL), sering disebut *Sister City*.
  - b. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri (KSDLL).

Mengenai Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL)

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>22</sup> Damos Dumoli Agusman, 2010, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 47.

<sup>23</sup> <https://kerjasama.jogjakota.go.id/storage/pengetahuan/1632380703.pdf>, Diakses pada 10 Agustus 2024, Pukul: 18.46 Wita.

secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri. Dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan:<sup>24</sup>

“Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik”

Objek KSDPL sendiri terdiri atas: pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah dan objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Syarat KSDPL dalam melaksanakan Kerja Sama terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum diantaranya, sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Mempunyai hubungan diplomatik;
2. Merupakan urusan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
4. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah

Selain harus memenuhi syarat diatas, Kerja Sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, berikut terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan KSDPL, diantaranya:<sup>27</sup>

1. Kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
2. Saling melengkapi; dan
3. Peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Jenis Kerja Sama internasional tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri lainnya, yakni Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum

Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini, disebutkan bahwa prinsip-prinsip hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah harus diabadikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
2. Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
3. Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh pertimbangan politis dan yuridis terhadap hubungan luar negeri yang dilaksanakan.
4. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri. Pelaksanaan kerja sama internasional didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling menguntungkan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

## **B. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Membuat Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri.**

Faktor perubahan sistem menjadi salah satu penyebab menjadikan daerah sebagai instrumen dalam melakukan kerja sama internasional. Perubahan sistem sentralisasi menuju desentralisasi di Indonesia memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat di wilayahnya, termasuk dalam aspek hubungan dan kerja sama internasional. Pemberian otoritas dan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan keterlibatan internasional menjadi hal yang sangat vital, yang perlu disesuaikan dengan prinsip –

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.

<sup>25</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.

<sup>26</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

prinsip internasional yang dijelaskan dalam konvensi wina 1969.<sup>29</sup>

Dengan kemajuan yang terjadi, bukan hanya negara yang memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian internasional, tetapi Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan serupa dalam melakukan perjanjian internasional dengan pihak dari luar negeri. Tindakan Pemerintah Daerah dalam melakukan perjanjian internasional dengan mitra luar negeri menyebabkan konsekuensi hukum yang bersifat yuridis dan konstitusional. Jika sistem hukum nasional tidak memberikan kejelasan secara hukum terhadap tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, maka akan menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan dampak-dampak hukum yang muncul akibat tindakan tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>30</sup>

Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama internasional tak lepas dari kewenangan yang dimilikinya. Stout berpendapat bahwa kewenangan adalah berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehandan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sedangkan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society* bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan wewenang baru.<sup>31</sup>

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Knijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang – undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
3. Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Asas legalitas merupakan hal yang prinsip dalam menentukan kewenangan pemerintahan, apalagi dalam konteks negara hukum seperti Indonesia. Sejalan dengan pemikiran H.D. Stout, bahwa asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, kewenangan daerah dalam melaksanakan praktik hubungan luar negeri khususnya kerjasama dengan Pemerintah diluar negeri harus tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional. Diantara peraturan kewenangan Pemerintah Daerah, berikut diuraikan penjelasannya:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah melaksanakan kerja sama internasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara rinci terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan luar negeri. Konstitusi ini menempatkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden yang berwenang dalam melakukan kerjasama tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1). Namun demikian dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

<sup>29</sup> Firdaus Muhamad Iqbal dan Irawati, *Op.Cit*, Hlm. 71

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 73.

<sup>31</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 101.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 102.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 95

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

Kemudian Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan oleh UUD 1945 untuk dapat mengatur sendiri urusan pemerintahannya yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 18 ayat (2), yaitu:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Namun demikian terdapat pengecualian dalam urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi:

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa hubungan luar negeri merupakan setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat atau warga negara Indonesia. Melihat ketentuan tersebut, disebutkan jelas bahwa salah satu instansi yang dapat melakukan hubungan luar negeri adalah Pemerintah Daerah. Walaupun demikian, Pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri harus berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat melalui Menteri Luar Negeri.

Konsultasi dengan Menteri Luar Negeri bermaksud untuk melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia serta sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, permintaan konsultasi tersebut adalah untuk meminta pertimbangan yuridis dan

politis. Dalam konteks kerja sama sister city Pemerintah Daerah hanya boleh menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah tidak diperkenankan membuka perwakilan sendiri.

Indonesia dan Cina memiliki hubungan diplomatik yang cukup panjang. Berdasarkan historinya, hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut, telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama terjalin pada tahun 1950. Hubungan ini telah melalui berbagai dinamika, mulai dari kemitraan yang harmonis hingga ketegangan diplomatik, namun selalu kembali ke jalur kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>34</sup> Itulah sebabnya kerja sama sister city antara Pemerintah Daerah Kota Manado dengan Pemerintah Qingdao Cina pun dapat terjalin, karena memang Indonesia dan Cina memiliki hubungan diplomatik.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah melakukan kerja sama internasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020.

Kedua peraturan ini merupakan aturan teknis yang mengatur mengenai kerja sama internasional oleh Pemerintah Daerah termasuk dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL). Dalam melaksanakan KSDPL, Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan oleh Menteri. Selanjutnya, KSDPL harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahapan dalam melaksanakan Kerja Sama Pemerintah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, diantaranya:

- A. Prakarsa;
- B. Penjajakan;
- C. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- D. Penyusunan Rencana Kerja Sama;
- E. Persetujuan DPRD;
- F. Verifikasi;
- G. Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama;
- H. Pembahasan Naskah Kerja Sama;

<sup>34</sup>[https://bpi.or.id/artikel31Hubungan\\_Diplomatik\\_Antara\\_China\\_dan\\_Indonesia\\_Sejak\\_Tahun\\_1950.html](https://bpi.or.id/artikel31Hubungan_Diplomatik_Antara_China_dan_Indonesia_Sejak_Tahun_1950.html), diakses pada 16 Agustus 2024, Pukul: 14.47 Wita.

I. Persetujuan Menteri;

J. Pendetangan Naskah Kerja Sama;

K. Pelaksanaan

Walaupun dalam persepektif hukum perjanjian internasional sering terjadi perdebatan mengenai status perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah. Keraguan yang timbul tersebut didasari pada status perjanjian internasional pada Konvensi Wina 1969 yang tidak memberi ruang kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama internasional. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional hanya menyebutkan terkait perjanjian dengan Subjek Hukum Internasional, dimana Pemerintah Daerah tidak termasuk dalam Subjek Hukum tersebut. Namun demikian, jika mengacu pada penjabaran ketentuan perundang-undangan nasional diatas serta praktek kerja sama sister city antara Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Quigdao Cina, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dimungkinkan melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dengan harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri terkait serta mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan begitu, kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama internasional dalam posisi sebagai representatif dari Pemerintah Pusat.

## **PENUTUP**

### **A. kesimpulan**

1. Pengaturan Kerja Sama Internasional antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri diawali dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi atau hukum tertinggi, yang tertuang pada Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 18A Ayat (1). Walaupun Pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kerja sama internasional oleh Pemerintah Daerah, namun ketentuan itulah yang menjadi embrio lahirnya peraturan perundang-undangan terkait kerja sama internasional oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan selanjutnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Secara teknis, khususnya pengaturan kerja sama

internasional antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat kerja sama daerah di Luar Negeri merupakan kewenangan representatif/delegatif yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pemerintah Daerah sebagai organ yang berada di daerah 67 mendapati kewenangannya dalam membuat kerjasama daerah diluar negeri berdasarkan pelimpahan kewenangan organ pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dimungkinkan melakukan Kerja Sama Internasional dengan daerah di luar negeri, namun tetap berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapat pertimbangan politis, yuridis dan teknis serta diharuskan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **B. Saran**

1. Secara hukum nasional, Pemerintah telah berupaya mengatur terkait kerja sama internasional antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, namun demikian, penulis menyarankan perlu adanya pengaturan yang rinci khususnya terkait kerja sama sister city.
2. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan kerja sama internasional, hanya saja menurut hemat penulis bahwa hal ini belum terlalu jelas dan mengikat, sehingga disarankan adanya kewenangan yang bersifat atributif kepada pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dengan daerah di luar negeri asalkan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip-prinsip umum hukum nasional.

### **Buku**

Asshiddiqie Jimly, 2017, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok, PT Raja Grafindo Persada.

- Aust Anthony, 2010, *Handbook of International Law*, New York, Penerbit Cambridge University Press.
- Agustino Leo, 2014, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung, Alfabeta Bandung.
- Agusman Dumoli Damos, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anwar Rozan, 2009, *Pengembangan Model Administrasi Publik*, Fisip UI.
- Bhakti Adhiwisastra Yudha. 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung, PT Alumni.
- Bariun Ode La, 2015, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Makassar, Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin.
- Fuady Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hoessein Benyamin, 2013, *Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi daerah di tingkat II suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara*, Jakarta, Program PPS-UI.
- HR. Ridwan 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- H.R Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Heywood Andrew, 2002. *Politics: 2nd ed*, New York, Macmillan Press Ltd
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi hukum Internasional*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta.
- Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kelsen Hans, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif (Prinsip-prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum dan Politik)*, Nurulita Yusron (Penerjemah), Bandung: Nusa Media.
- Mamudji Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mauna Boer, 2000, *Hukum Internasional: Pengertian Peran Dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni.
- Marbun S.F, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Nurmayani. 2009, *Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung*, Universitas Lampung.
- Nas Kamaluddin Jayadi, 2002, *Otonomi daerah dan Kepala daerah*, Makassar, Hasanuddin University Press.
- Rudy May Teuku. 2009, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Retnami Setya. 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- Suwardi Setianingsih Sri, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Syafiie Kencana Inu, 2010, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama.
- Sarundajang, 2012, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Situmorang M. Victor dan Cormentyna Sitanggang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Jakarta*, Sinar Grafika.
- Widjaja H.A.W, 2008, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: dalam rangka sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

#### Jurnal

- Noer Indriati, *Perjanjian Internasional oleh Daerah Sebagai Kewenangan otonomi Daerah*, *Jurnal Dinamika Hukum Faculty of law, Universitas Jenderal Soedirman*. Vol, 10 No,1 (2010).



Philip Mawhod, 1983, *Local government in the third world: The experience of tropical africa*, New York,

